



**PRAKTIK NIKAH SIRI *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA**

SKRIPSI

TSANYA NOFRIANTI SUKARDI

1910611267

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PRAKTIK NIKAH SIRI *ONLINE* DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

TSANYA NOERIANI SUKARDI

1910611267

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 30 Desember 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Abdul Halim, M. Ag.

NIP. 196706081994031005



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Tsanya Nofrianti Sukardi
NPM : 1910611267
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Praktik Nikah Siri *Online* ditinjau dari Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Ketua Penguji

Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A

Dosen Penguji 1

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H

Dekan FH UPNVJ



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dosen Pembimbing

Dr. Abdul Halim, M.Ag

Kepala Prodi S1 FH UPNVJ

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 16 Januari 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benarhasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Tsanya Nofrianti Sukardi
N.I.M. : 1910611267
Tanggal : 30 Desember 2022
Tanda Tangan :



Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tsanya Nofrianti Sukardi
NIM/NPM : 1910611267
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Praktik Nikah Siri *Online* di Indonesia ditinjau dari
Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 30 Desember 2022

Yang menyatakan,

Tsanya



Tsanya Nofrianti Sukardi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran dan nikmat Allah SWT, shalawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW., keluarga, Sahabat serta pengikutnya. Alhamdulillah atas berkat serta petunjuk-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PRAKTIK NIKAH SIRI *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA”** telah penulis selesaikan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Sehingga penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, bimbingan, serta bantuan selama proses penulisan tugas akhir. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sekaligus pembimbing yang telah vii membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Eko Sukardi dan Retno Savitri yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis baik secara moral maupun materil dari awal kuliah hingga skripsi ini selesai.
3. Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Dr. Heru Sugyono, S.H., M.H selaku Kepala Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Taupiqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Kaprodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

8. Rianda Dirkareshza, SH., MH., selaku pembimbing akademik yang turut membantu dalam urusan permasalahan perkuliahan selama berada di Fakultas Hukum.
9. Yayan Sopyan, S.H., M.H sebagai pembahas pada seminar proposal dan turut serta dalam membantu memberikan masukan penulisan skripsi ini.
10. Diri saya sendiri, Tsanya Nofrianti Sukardi yang tidak patah semangat dan selalu berusaha untuk tidak menyerah selama penulisan skripsi ini.
11. Miftahul Zikri sebagai seseorang yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan motivasi dan selalu menawarkan bantuan serta senantiasa mengingatkan penulis akan target dan tujuan penyelesaian skripsi ini setiap waktu.
12. Shafira Athia Nur Hidayati, selaku sahabat dan teman seperjuangan penulis dari awal masuk perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
13. Gabi, Bella, Cynthia, Talita, Berto selaku teman seperjuangan dari awal masa perkuliahan hingga saat ini selalu mendukung penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
14. Lilo, Timmy, dan Chuchu selaku hewan peliharaan penulis yang selalu menemani penulis selama proses penulisan skripsi ini.
15. Azky Ramaniya Sukardi, selaku kakak penulis yang senantiasa sabar mendengarkan keluh kesah penulis.
16. Nada, Farras, Kintan, Alia, selaku sahabat penulis yang kadang kala menemani penulis serta memberikan motivasi kepada penulis.

Jakarta, 29 Desember 2022



Tsanya Nofrianti Sukardi

PRAKTIK PERNIKAHAN SIRI *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis praktik pernikahan siri online ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini menunjukkan bahwa situs nikah siri *online* telah menyimpang dan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. Sehingga legalitas situs nikah siri online telah melanggar hukum secara agama dan negara, maka keberadaannya tidak diperbolehkan. Lalu konsekuensi yuridis yang akan ditimbulkan oleh penyedia jasa nikah siri *online* yaitu situs nikah siri tersebut akan dilakukan pemblokiran sesuai Permen Kominfo UU No. 19 Tahun 2004. Adapun pihak yang melakukan nikah siri *online* tidak mendapatkan perlindungan secara hukum sebab pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi di mata hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya ketegasan mengenai pengaturan nikah siri serta nikah siri *online* dan sanksi tegas terhadap pelaku penyedia jasa nikah siri *online*.

Kata Kunci : Nikah Siri Online, Hukum Positif, Hukum Islam

PRAKTIK PERNIKAHAN SIRI *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Abstract

This study aims to analyze the practice of online siri marriage in terms of Islamic Law and Legislation. This research is empirical normative research with the problem approach method used is the statutory approach (statute approach), case approach (case approach), and conceptual approach (conceptual approach). This research shows that online siri marriage sites have deviated and are not in accordance with Islamic Law and Positive Law. So that the legality of online siri marriage sites has violated religious and state laws, so their existence is not allowed. Then the juridical consequences that will be caused by online siri marriage service providers, namely the siri marriage site will be blocked according to the Minister of Communication and Informatics Law No. 19 of 2004. As for parties who carry out unregistered marriages online, they do not get legal protection because the marriage is considered to have never happened in the eyes of the law. This research suggests the need for firmness regarding the regulation of unregistered marriages and online unregistered marriages and strict sanctions against perpetrators of online unregistered marriage services.

Key words: Siri Online Marriage, Positive Law, Islamic Law

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Pendekatan Masalah	7
3. Sumber Data	8
BAB II	10
A. Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>).....	10
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Kepastian Hukum	11
2. Teori Kemanfaatan Hukum	13
C. Tinjauan Umum	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Syarat Sah Perkawinan	16
3. Tinjauan Umum Pernikahan Siri	22
4. Tinjauan Umum Pernikahan Online	33
5. Tinjauan Umum Pernikahan Siri Online	38
BAB III	42
A. Eksistensi Situs Praktik Pernikahan Siri Online	42
B. Pendapat Hukum Mengenai Pernikahan Siri <i>Online</i> dan Situs Nikah <i>Online</i> 46	
1. Menurut Ulama (KH. Dr. Ahmad Lutfi Choirulloh., Lc., MA.)	46

2. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mampang Prapatan
48

BAB IV	52
A. Legalitas Situs Perkawinan Siri Online ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.....	52
B. Konsekuensi Yuridis Pelaksanaan Nikah Siri Online	59
1. Akibat Hukum bagi Penyedia Jasa Nikah Siri Online.....	59
2. Akibat Hukum bagi Pihak yang Melakukan Nikah Siri Online	61
BAB V.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66